

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Jual Beli Sistem Panjar

Mazhab syafi'i tidak membolehkan adanya jual beli sistem panjar karena beberapa alasan. Pertama adanya syarat fasid yaitu syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan) serta syarat mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan. Kedua, karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Hal ini disebabkan adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi kegagalan dalam melanjutkan jual beli tersebut atau karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Ketiga, karena adanya unsur gharar. Hal ini karena belum tentu jual beli tersebut terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, baik karena kelalaian penjual, pembeli atau gagal karena faktor alam yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan jual beli tersebut.

2. Pandangan Mazhab Hambali Mengenai Jual Beli Sistem Panjar

Mazhab hambali membolehkan adanya jual beli menggunakan panjar karena berdasarkan asas kepercayaan dalam bermuamalah antara pembeli dan penjual, kebutuhan masyarakat yang dibolehkan berdasarkan kebiasaan ('urf), serta uang panjar dianggap sebagai kompensasi penjual yang menunggu dan menyimpan barang

transaksi selama beberapa waktu yang berarti pula penjual akan kehilangan kesempatannya untuk menjual barangnya ke tempat lain.

3. Kekurangan dan Kelebihan Jual Beli Sistem Panjar di Masyarakat

Kekurangan dari jual beli system panjar ialah adanya perbedaan pendapat di kalangan mazhab serta uang panjar tidak bisa dikembalikan. Adapun kelebihan ialah ada kekuatan hukum, lebih meyakinkan pelaksanaan transaksi, lebih cepat menggunakan objek, sebagai kompensasi, serta sebagai modal tambahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi semua pihak yang hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama atau pengikut yang sependapat dengan mazhab syafi'i dan mazhab hambali.
2. Mengingat jual beli sistem panjar merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah jual beli sistem panjar.
3. Dalam melakukan kegiatan jual beli sistem panjar, alangkah baiknya para pihak memahami bentuk dan isi dari perjanjian jual beli tersebut. Karena bentuk dan isi perjanjian berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum dan untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kerugian yang akan timbul jika terjadi suatu pembatalan perjanjian.